

PRAKTEK NEOLIBERALISME DALAM KONSEP PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) DI INDONESIA (STUDI KASUS: KEK SEIMANGKEI)

Oleh:

Arni Muslimah Handayani Widjaja¹⁾

Dinar Oktaria Supardi Kusumah²⁾

Difa Farhan Fauzi³⁾

Universitas Swadaya Gunung Jati^{1,2,3)}

E-mail:

arni_muslimahw@ugj.ac.id¹⁾

dinaroktaria@gmail.com²⁾

difafarhanfauzi375@gmail.com³⁾

ABSTRACT

The development of strategic economic zones in Indonesia is not new, but in the current government period there is a concept of developing Special Economic Zones (SEZ) which is asked to realize 4 of the 9 points of development urgency in Indonesia in the context of "NAWACITA". The development of this SEZ was inspired by the succession of Shenzhen SEZ in China in accelerating the pace of urbanization while improving the quality of livelihood (QoL) of its population. Based on the epistemology of Ong (2011), the development of SEZ and similar concepts is a form of government intervention in applying the practice of "neoliberal exception" to special administrative areas in order to have an entrepreneurial climate that supports the creation of a free market. The main purpose of establishing a special economic zone is to attract as much FDI as possible, improve production efficiency, and result in an increase in GNP. However, Ong's epistemology was criticized by Simpson (2016) in the context of embedding the Macau SAR title. The two authors' perspectives then became the basis for thinking in explaining the practice of "neoliberal exception" in Indonesia with the Sei Mangkei SEZ as a study location which is seen as having a similar industrial activity zone with the Shenzhen SEZ compared to other SEZ in Indonesia. The discussion will be carried out by examining the historical side of the formation of SEZ in Indonesia as Simpson (2016) conducted a histology study to find out the identity of the Macau SAR. Furthermore, a discussion was carried out on the attributes of space and institutional systems in the Sei Mangkei SEZ and at a glance it was related to what happened in Shenzhen. And finally, a discussion was carried out about the industrial activities carried out in the Sei Mangkei SEZ, whether to apply the cluster concept or just an agglomeration of a group of industrial footlooses. So that then it brings conclusions and recommendations for the implementation of the development of the Sei Mangkei SEZ in the future.

Keywords: *Special Economic Zone, Special Economic Zone, neoliberalism intervention, SEZ sei mangkei, neoliberal exception*

ABSTRAK

Pengembangan kawasan ekonomi strategis di Indonesia bukanlah hal baru, namun pada periode pemerintahan saat ini terdapat konsep pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang didaulat untuk mewujudkan 4 dari 9 poin urgensi pembangunan di Indonesia dalam konteks "NAWACITA". Pengembangan KEK ini diinspirasi oleh sukseksi SEZ Shenzhen di Cina dalam mempercepat laju urbanisasi sekaligus meningkatkan kualitas penghidupan

(QoL) penduduknya. Berdasarkan epistemologi Ong (2011), pembangunan SEZ dan konsep sejenisnya merupakan suatu bentuk intervensi pemerintah dalam menerapkan praktek “*neoliberal exception*” pada kawasan administrasi khusus agar memiliki iklim kewirausahaan yang menunjang terciptanya pasar bebas. Tujuan yang paling utama dari dibentuknya zona ekonomi khusus adalah untuk menarik FDI sebanyak-banyaknya, meningkatkan efisiensi produksi, dan menghasilkan peningkatan terhadap GNP. Namun epistemologi Ong tersebut dikritisi oleh Simpson (2016) dalam konteks penyematan gelar SAR Macau. Kedua persepektif penulis tersebut kemudian menjadi landasan berfikir dalam menjelaskan praktek “*neoliberal exception*” di Indonesia dengan KEK Sei Mangkei sebagai lokasi studi yang dipandang memiliki kemiripan zona kegiatan industry dengan SEZ Senzhen dibandingkan dengan KEK lainnya di Indonesia. Pembahasan akan dilakukan dengan menelaah sisi historis dari terbentuknya KEK di Indonesia sebagaimana Simpson (2016) melakukan kajian histology untuk mengetahui identitas SAR Macau. Selanjutnya dilakukan pembahasan mengenai atribut ruang dan sistem kelembagaan di KEK Sei Mangkei dan sekilas dikaitkan dengan apa yang terjadi di Senzen. Dan yang terakhir dilakukan pembahasan mengenai kegiatan industri yang dilakukan di KEK Sei Mangkei, apakah menerapkan konsep cluster atau hanya aglomerasi dari sekumpulan *footloose* industri saja. Sehingga kemudian mengantarkan kesimpulan dan rekomendasi bagi pelaksanaan pengembangan KEK Sei Mangkei di masa yang akan datang.

Kata Kunci: Kawasan Ekonomi Khusus, Special Economic Zone, intervensi neoliberalisme, KEK sei mangkei, neoliberal as exception

1. PENDAHULUAN

Aihwa Ong (2011) dan Tim Simpson (2016) merupakan dua peneliti yang membahas mengenai intervensi neoliberalisme dalam tajuk pengembangan kawasan yang menerapkan kebijakan ekonomi khusus di Negara-Negara di Benua Asia. Namun keduanya memiliki perspektif yang berbeda dalam menilai keberadaan *Special Economic Region (SAR) Macau* dan *Special Economic Zone (SEZ)* di daratan Cina. Hal tersebut tentunya tidak terlepas legalisasi perjudian dan lokalisasi wisata ‘*resort terpadu*’ yang menarik

jutaan turis RRC dan Mancanegara (Simpson, 2016). Ong (2011) dengan memetaforakan unsur spasial perkotaan di Macau memiliki anggapan bahwa SAR Macau sama halnya dengan SEZ di daratan Cina, yaitu merupakan lokasi aglomerasi industri dan tenaga kerja berketerampilan khusus sebagai faktor dalam meningkatkan produktifitas kawasan hingga pada akhirnya memberikan kontribusi signifikan terhadap *Gross National Product (GNP)* di RRC. Tercatat revenue dari industri perjudian Macau di Tahun 2016 menghasilkan sebanyak 28 Milyar Dolar

AS.

Simpson (2016) memiliki asumsi bahwa SAR Macau hanyalah perwujudan formal dari kota perdagangan yang telah ada jauh sebelum terbentuknya SEZ di Cina Daratan. Simpson menolak epistemologi Ong yang menyatakan bahwa SAR Macau adalah produk teknologi keruangan yang dihasilkan oleh pemerintahan post sosialis Republik Rakyat Cina (RRC). Dimana legalisasi perjudian di Macau telah hadir sejak masa kolonialisme Portugal, bahkan peran Macau sebagai kota dagang antara Dinasti Ming dan Eropa telah ada sejak pertengahan abad ke-15. Intinya secara historis Macau memiliki unsur laten post sosialis dan kondisi politik yang bias (status ganda pemerintahan) yang membuat konsep perencanaan “*gambling town*” di Macau akan sulit diimplementasikan di negara-negara lainnya.

Kritik yang terjadi antara Simpson (2016) terhadap Ong (2011) menunjukkan bahwa keberadaan konsep Pembangunan Ekonomi yang diterapkan Cina telah menjadi diskusi yang hangat diperbincangkan di kalangan peneliti. Bagaimanapun Cina telah memberikan pembuktian bahwa konsep Zona Ekonomi Khusus (SEZ) yang diterapkannya mampu mempercepat

urbanisasi, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pencapaian kualitas penghidupan (QoL) yang lebih baik, dan menciptakan pasar konsumsi dalam negeri. Terlepas dari kritiknya yang menolak epistemologi Ong (2011) mengenai ‘*neoliberal exception*’ pada SAR Macau, dalam kajian historologinya Simpson (2016) membenarkan adanya kaitan yang antara SAR Macau dan SEZ Cina, yakni Macau merupakan ‘ceruk konsumsi’ atau lokasi pasar dari kegiatan industri yang dilakukan di SEZ di Daratan Cina. Diskursus tersebut mengarahkan pada suatu anggapan bahwa strategi pengembangan zona administrasi khusus di Cina tidak hanya ditujukan sebagai bentuk efisiensi faktor produksi, tetapi juga telah berstrategi untuk melepaskan sedikit demi sedikit dependensi sektor industri terhadap pasar global, yang dianggap kurang *sustainable*.

Shenzen merupakan bentuk kawasan strategi ekonomi khusus yang paling berhasil dikembangkan oleh China. Dibentuk oleh Den Xiaoping pada Tahun 1979, Shenzen memiliki pusat perdagangan dan kegiatan finansial seluas 78.89 km² di Luohu, pusat industri di Nanshan, pusat pemerintahan tepat di jantung Shenzen yaitu di Futian, dan dukungan kota-kota logistik di luar area Shenzen seperti Bao’an, Longgang, dan Yantian. SEZ Senzhen merupakan kota

terbesar di sepanjang aliran *Pearl River Delta*, dan memiliki pelabuhan Yantian sebagai pelabuhan terminal container yang memiliki kedalaman laut terbesar di ke-4 di dunia. Adapun kegiatan industri di Shenzhen terdiri dari industri teknologi informasi dan elektronik yang meliputi industri komputer, microchip, dan listrik (Bulletin Kawasan, 2009). Terdapat 2 produk ruang dengan konsep “*neoliberal exception*” hasil intervensi pemerintahan teknokratis Cina sebagaimana diungkapkan oleh Aihwa Ong (2006) yaitu:

1. Zona Ekonomi: Special Economic Zones (SEZ), Open Coastal City, Open Coastal Belts. Sistem kekuasaan pemerintahan dan kedaulatan: Memiliki otonomi dalam segala bentuk urusan administrasi dan ekonomi; terbebas dari segala bentuk kebijakan pemerintahan sosialis dan isu tenaga kerja; kondisi pasar menentukan fluktuasi upah tenaga kerja dan penyerapan tenaga kerja.
2. Zona Administrasi: SAR Hongkong dan SAR Makau, Sistem kekuasaan pemerintahan dan kedaulatan: Miniatur konstitusi suatu negara

kapitalis dalam bentuk management perkotaan, dengan roda perekonomian kapitalis, sistem yudisial yang mandiri, memiliki dewan eksekutif dan legislatif, dewan yang dipilih secara demokratis kecuali bagi para eksekutif, kebebasan berpendapat yang illegal jika dilakukan di Cina Daratan.

Sukses Cina dalam mengakselerasi urbanisasi melalui pembangunan SEZ menjadikan Cina sebagai *role model* ‘*best practice*’ penerapan konsep KEK di Indonesia selain India. Di Indonesia sendiri konsep kawasan strategi ekonomi telah berevolusi sejak tahun 1993 dalam wacana membangun kawasan timur Indonesia (KTI), kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) di Tahun 1998, dan kemudian disempurnakan pada konsep Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang menyerupai SEZ Cina di Tahun 2009. Salah satu KEK di Indonesia yang telah menunjukkan progress pembangunan yang signifikan adalah KEK Sei Mangkei.



Gambar 1. Sebaran 69 ETDZs di RRC


(Zeng, 2010)

Akumulasi nilai investasi yang akan terjadi di KEK Sei Mangkei hingga Tahun 2031 adalah Rp. 5,1 Triliyun untuk pendanaan infrastruktur, dan sebesar Rp. 129 Triliyun dari *Foreign Direct Investment* (FDI). Dalam paparan Masterplan KEK Sei Mangkei oleh Nurhidayat (2018) juga disampaikan bahwa proyeksi penyerapan tenaga kerja langsung hingga Tahun 2031 adalah sebesar 83.304 orang, dan mampu meningkatkan kontribusi terhadap

Produk Nasional Bruto (PNB) sebesar Rp. 52,1 triliyun (Nurhidayat, 2018). Untuk memaksimalkan iklim investasi asing, kelembagaan KEK Sei Mangkei menerapkan insentif bagi para investor baik yang berbentuk insentif fiskal seperti keringanan pajak dan non-fiskal yang meliputi kemudahan perizinan dan kepemilikan properti. Iklim perdagangan global yang baik juga ditunjang dengan membuka kemudahan perizinan ekspor dan impor untuk komoditas tertentu. Tidak bisa dipungkiri bahwa iklim usaha yang dibangun di KEK ditujukan untuk mendukung terciptanya ‘Kebebasan Pasar’ sebagai suatu produk neoliberal

pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya, pertanyaan yang muncul dari praktik neoliberal di negara berkembang adalah mengenai bagaimana kemampuan pemerintah dalam mengintervensi masuknya pasar bebas, melakukan pengawasan, dan memastikan bahwa

konsep pengembangan kegiatan KEK tidak keluar dari batasnya, tetap memberikan efek tetesan bagi kawasan di sekitarnya, dan memastikan terjadi pertukaran informasi, teknologi, dan *know how*.



Gambar 2. Sebaran KEK di Indonesia
(Sindonews, 2017)

Pembentukan KEK sendiri dianggap telah merepresentasikan 4 dari 9 agenda prioritas nasional dalam ‘Nawacita’ yakni: (1) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa

dalam kerangka negara kesatuan; (2) meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; (3) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; dan (4) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan

menggerakkan sektor – sektor strategis ekonomi domestik. Adapun Sasaran KEK adalah : (1) Meningkatkan penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis; (2) Optimalisasi kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi; (3) Mempercepat perkembangan daerah melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk keseimbangan pembangunan antar wilayah; dan (4) Mewujudkan model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata dan perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan (Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia, 2018). Tujuan dan sasaran tersebut menunjukkan suatu upaya pemerintah untuk membentuk pusat-pusat kegiatan baru dari pinggir dalam rangka pemerataan pembangunan.


Pembangunan KEK Sei Mangkei,

yang berpusat di Desa Sei Mangkei sendiri secara geografis memungkinkan tumbuhnya kawasan pinggiran/perbatasan dan terjadinya konektivitas area pinggiran dengan kota pelabuhan di Malaysia dan Singapur. Kondisi perdagangan tanpa batas (*borderless*) inilah yang diharapkan dari terbentuk KEK, dimana faktor produksi bergerak (barang, jasa, dan manusia) bergerak secara global, sehingga KEK Sei Mangkei memiliki peranannya dalam jaringan industri kota secara global.

Meskipun di satu sisi, terdapat indikasi bahwa hal yang terjadi di Sei Mangkei adalah pertumbuhan kawasan peri-urban kota Medan tersebut lebih dependen pada pasar global dan memiliki hubungan yang lemah dengan Kota Medan di Provinsi Sumatera Utara yang berperan sebagai original city. Lemahnya keterkaitan ruang Sei Mangkei dengan origin city/region tersebut tidak hanya dapat dilihat dari arah pergerakan barang, jasa, dan manusia, tetapi juga arah

komunikasi dan *upgrading* teknologi yang

dilakukan searah dengan pihak investor yang memberikan FDI.



Gambar 3. Konektifitas Eksternal KEK Sei Mangkei (Sindonews, 2017)

Lemahnya hubungan tersebut tentunya menimbulkan suatu kekhawatiran mengenai kapasitas pemerintah dalam mengendalikan kehadiran pasar global yang terjadi di KEK. Cina sebagai negara post-sosialis memiliki keunggulan biopolitik yang lebih tangguh dan sehingga mampu mendominasi pengaturan pasar bebas yang diciptakannya terus memberikan keuntungan yang optimal dan bahkan mampu memastikan bahwa negara pemberi FDI melakukan pertukaran informasi mengenai teknologi produksi, adanya *sharing labour* dan *knowledge* (Simpson,2016). Namun lemahnya keterhubungan Sei Mangkei dengan *original region*-nya mengantarkan pada sebuah pandangan bahwa sistem kelembagaan KEK yang melibatkan peran

lintas aktor pemerintahan local-nasional masih lemah dalam mengawasi langsung kegiatan produksi.

Dari paparan yang telah dijelaskan, paper ini disusun untuk mengetahui sejauh mana praktik neoliberalisme diterapkan dalam konsep pengembangan KEK di Indonesia, khususnya pada KEK Sei Mangkei sebagai lokasi studi. Kajian dilakukan dengan tahapan pembahasan sebagai berikut: (1) membahas historiologi KEK Sei Mangkei dalam sejarah pengembangan zona-zona strategi ekonomi khusus di Indonesia, (2) sistem kelembagaan dalam pengelolaan KEK Sei Mangkei, dan (3) membahas indikasi pertumbuhan KEK Sei Mangkei sebagai ‘cluster Industri yang Memberikan Efek Tetesan atau Hanya Menjadi lokasi bagi *Footlose Industri?*’. Dari pemaparan

tersebut diharapkan dihasilkan suatu kesimpulan mengenai praktik penciptaan pasar bebas dalam konteks pengembangan KEK di Indonesia dan rekomendasi mengenai praktik penyelenggaraanya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Neoliberalisme dipandang sebagai solusi tunggal dari munculnya permasalahan perkotaan dengan munculnya kota-kota besar di bagian barat dunia yang dijadikan kiblat peradaban. Hingga pada akhirnya, *stereotype* tersebut dipatahkan dengan muncul dan berkembangnya kota-kota di Asia sebagai Kota Dunia, sebagaimana Singapura dan RRC. Kini negara-negara di Asia merupakan negara yang subur untuk melakukan investasi dan secara otomatis menanggung konsekuensi sebagai kota yang mendunia (Ong, 2011).

Globalisasi dan Postkolonialisme memiliki hubungan yang erat sebagai pendorong munculnya “Kota-kota dunia” di Asia. Kebanyakan dari kota-kota tersebut berkembang dengan mempelajari sejarah kolonialisme yang dilakukan oleh Bangsa Eropa (Ong, 2011). Sebagaimana pengelolaan dan pengembangan SAR Macau yang hanya meneruskan “bisnis” perjudian yang telah “dilegalisasi” dan menjadi sumber pendapatan negara sejak masa

kolonialisme Portugis (Simpson, 2016). Atau dalam hal lainnya, Eropa sebagai negara yang memiliki sejarah peradaban urbanisasi yang lebih awal dari Asia tentunya telah mengalami krisis ekonomi yang dapat menjadi pelajaran bagi negara-negara di Asia, misalnya krisis ekonomi di Tahun 2008 (Ong, 2011). Dengan menjadikan kegagalan Eropa sebagai suatu pembelajaran untuk melakukan re-inovasi (*reinvention*) dalam mencari peluang dan mengambil peran penting dalam pasar dunia. Dengan demikian seperti itulah Kota-Kota di Asia mengambil peran dalam pasar global dengan meninggalkan *blueprint* yang diciptakan negara barat, dan melakukan inovasi dalam pengaturan norma dan kedaulatannya dengan dasar “*Neoliberalism Exception*” (Ong, 2011).

Neoliberalisme merupakan ideologi yang paling sukses dalam sejarah peradaban dunia (Anderson, 2000), merupakan alat doktrin politik yang bahkan digunakan untuk merekayasa kebijakan makroekonomi Cina sebagai negara post-sosialis (Simpson, 2016 dan Ferguson, 2010). Meskipun sebenarnya Simpson (2016) meragukan pendapat Ong (2011) yang menyebutkan bahwa pembentukan SEZ (misalnya Kota Zuhai dan Shenzen) dan SAR (Kota Macau dan Hongkong) merupakan hasil “teknologi

pemerintahan neoliberal”. Simpson lebih setuju bahwa pemerintahan post-sosialis Cina mengambil keuntungan sejarah masa lalu Macau yang memiliki dualitas kedaulatan (RRC-Portugis) dan sebenarnya pembentukan SEZ oleh Den Xiaoping di Tahun 1972 terinspirasi oleh manajemen dan kebijakan makroekonomi Macau yang menerapkan ideologi Neoliberal. Dengan demikian secara *genealogy* Cina hanya memanfaatkan sejarah kolonialisme yang dialami pada masa lalunya (Simpson, 2016). Namun, kembali lagi harus kita jadikan perhatian bahwa Neoliberalisme adalah suatu ideology, dan sejauh apa itu mempengaruhi kebijakan sebuah negara adalah bergantung pada sistem biopolitik negaranya masing-masing (Simpson, 2016).

Gurita kapitalis dalam pada negara yang terinspirasi oleh konsep Neoliberal akan terus menggeliat dan menyentuh seluruh aspek kehidupan suatu negara dalam pemerintahan, kelembagaan, sektor ekonomi, NGO, logika pasar, norma, hingga tatanan sosial dan individu, sebagaimana dikutip dari Clarke (2008) berikut ini wilayah yang bisa diintervensi oleh paham neoliberalisme:

“State, spaces, logic, techniques, technologies, discourses, discursive framework, ideologies, ways of

thinking, projects, agendas, programs, governmentality, measures, regimes, development, ethno-development, development imaginaries, global forms of control, social policies, multiculturalism, audit cultures, managerialism, restructuring, reform, privatization, regulatori frameworks, governance, good governance, NGOs, third sector, subjects, subjectivities, individualization, professionalization, normalization, market logics, market form of calculation, the destatalization of government and the degovernmentalization of the state.”

Pada mulanya sistem pemerintahan yang mulanya konvensional akan berubah menjadi lebih teknokratis dan mulai menyusun kebijakan yang *scientific* dan teknis, dengan tujuan tercapainya model perekonomian yang rasional (Sylva, 1991). Kemudian akan mulai terjadi modifikasi nilai-nilai moral yang berdampak pada terjadinya transformasi sosial yang ditandai dengan meningkatnya angka urbanisasi dengan adanya dorongan penggunaan teknologi dengan konsep otomatisasi pada hampir seluruh sektor. Pada akhirnya, neoliberalisme digunakan sebagai retorika dan perangkat moral yang tidak hanya mengintervensi kehidupan

ekonomi, namun juga sosial (Jessop, 2013). Modifikasi tiap-tiap negara dalam menerapkan neoliberalisme dipandang terlalu meluas dan lebih mempengaruhi sisi etnososial hingga meninggalkan konsep aslinya (Venugopal, 2015). Namun demikian transformasi sosial dan ekonomi bukanlah hal yang dapat dicegah sehingga hal tersebut dapat menjadi kesempatan bagi peneliti di bidang antropologi untuk mengembangkan kasus tersebut (Jessop, 2013).

Dibawah rubrik “globalisasi” kota dilihat berdasarkan fungsinya sebagai simpul pergerakan dalam sistem *planetary* urbanisasi yang bersifat kapitalis, membentuk asumsi bahwa kota yang hebat adalah kota yang terintegrasi dengan mekanisme perdagangan global daripada dengan pusat kegiatan di dalam lingkup wilayahnya sendiri. Sehingga pengolahan sumberdaya alam, kegiatan ekonomi, dan penyediaan infrastruktur dilakukan untuk menunjang konektivitas kota dengan pasar global, atau yang lebih sering disebut dengan globalisasi (Sassen, 2001). Fenomena tersebut kemudian mendorong terjadinya “*splintering urbanism*” atau urbanisasi yang terpecah, dimana terjadi disintegrasi dalam sistem politik dan penyediaan infrastruktur perkotaan. Lebih jauh menyebabkan eksklusivitas sosial yang membagi status

kota-kota sebagai kota yang miskin dan kaya, kota modern dan konvensional, dan kota yang memiliki kebudayaan tinggi dan rendah, yang diperparah dengan bergesernya peranan penyediaan fasilitas umum oleh pemerintah menjadi pasar bagi perusahaan swasta, sebagai akibat dari berjalanya mekanisme kapitalis dalam tatanan pasar global (Graham and Marvin 2001).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan historiologi dan studi litelatur. Studi litelatur dilakukan dengan membandingkan praktek neoliberalisme pada konsep Special Economic Zone (SEZ) di Cina dengan konsep Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia. Adapun kawasan yang dibandingkan adalah SEZ Shenzhen dan KEK Sei Mangkei. Setelah itu dilakukan kajian historiologi terkait sejarah pembentukan KEK Seimangkei, payung hukum, dan aspek kelembagaan, dan pengelolaan KEK untuk mengetahui indikasi terjadinya praktek Neoliberalisme dalam pengembangan KEK di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Praktik “Neoliberal Exception” dalam Konteks Pengembangan Kawasan Ekonomi Strategis di Indonesia (KPBPB Sabang, Kawasan Otorita Batam, dan KEK Sei Mangkei)

Pengembangan SEZ kurang lebih didukung oleh keberadaan pelabuhan (*port*) berskala internasional. Di Indonesia sendiri pengelolaan kawasan strategi ekonomi telah dirintis sejak masa kolonialisme belanda di Tahun 1881 melalui KPBPB Sabang. Adapun fungsi KPBPB Sabang adalah sebagai tempat untuk mengembangkan usaha-usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata. Fungsi tersebut meliputi berbagai kegiatan diantara : (1) Kegiatan manufaktur, rancang bangun, perekrutan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, pengepakan, pengepakan ulang atas barang dan bahan baku dari dalam dan luar negeri, pelayanan perbaikan atau rekondisi permesinan, dan peningkatan mutu, (2) Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana air dan sumber air, perhubungan, termasuk pelabuhan laut dan bandar udara, bangunan dan jaringan listrik, pos, dan telekomunikasi, serta prasarana dan sarana lainnya (Bulletin

Kawasan, 2009). Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang telah ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional (KSN) dengan payung hukum berupa Undang-Undang (UU) No. 26/2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang telah ditetapkan dengan UU No. 37/2000 (Bappenas, 2009).

Keberadaan KPBPB Sabang tidak terlepas dari sejarah Aceh sebagai kota Serambi Mekah dan telah menjadi lokasi perdagangan bagi para pedagang maupun pelaut dari Gujarat, India, dan Cina pada masa Kerajaan Samudra Pasai, hingga menjadi lokasi bersandarnya kapal VOC dan pada masa kolonialisme Belanda dijadikan pelabuhan internasional yang mengangkut hasil bumi ke Eropa. Keberadaan KPBPB Sabang tetap di pertahankan hingga saat ini dan menjadi *port* perdagangan menuju benua Asia, Afrika. Akan tetapi pengembangannya telah mencapai batas dikarenakan kondisi geografis pulau Weh yang berupa perbukitan hanya menyisakan 0.7% lahan dari luas wilayahnya untuk dikembangkan sebagai kawasan KPBPB. Hal tersebut membatasi keinginan pemerintah Nangro Aceh Darusalam (NAD) untuk

menciptakan iklim usaha yang mampu merangsang pertumbuhan FDI dan menciptakan sektor perindustrian yang terkoneksi dengan pasar global. Hingga saat ini KPBPB Sabang masih berstatus KSN dan belum berganti menjadi KEK.

Contoh selanjutnya adalah kawasan otonomi khusus Kota Batam pada Tahun 1980an. Pada Masa tersebut Batam merupakan hutan belantara yang tidak memiliki akses dari Indonesia, dan hanya terdapat Kantor Perusahaan Pertamina. Untuk menuju Pulau Batam harus terlebih dahulu melakukan penerbangan dari Jakarta ke Singapura. Pada masa dimana BJ. Habibie menjabat sebagai menteri perindustrian, BJ Habibie membaca potensi Batam yang secara geografis hanya memiliki jarak 21 mil dari Singapura, sehingga memiliki potensi sebagai peri-urban dari *fringe* kegiatan industri di Singapura. Harga lahan yang murah dijadikan asumsi bagi kemungkinan akan datangnya perusahaan-perusahaan besar untuk

berinvestasi dan membentuk peradaban baru di cluster industry yang terhubung pada pasar global dengan memanfaatkan konektivitas dengan Singapura. Hasilnya sebelum Tahun 2000 Batam telah menjelma menjadi Kota Industri dengan dukungan pembangunan infrastruktur. Pada masa tersebut pula dicanangkan aturan pembatasan populasi di Batam dengan membatasi migrasi, dimana hanya orang-orang asli dan orang luar yang berinvestasi atau bekerja saja yang akan diberi izin kepemilikan properti dan izin tinggal. Namun pada Tahun 2009 pengelolaan Batam sebagai kawasan dengan otonomi khusus dicabut dan diserahkan pada Pemerintah Daerah dengan latar belakang adanya tuduhan indikasi nepotisme terhadap penanggung jawab kawasan otorita khusus. Kini Kota Batam memiliki status sebagai KPBPB dengan payung hukum berupa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 46 Tahun 2007. Dari pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa kelangsungan

konsep pengembangan kawasan strategi ekonomi khusus di Kota Batam dipengaruhi oleh subjektivitas rezim pemerintahan yang silih berganti.

Tahapan selanjutnya dari keberadaan kota pelabuhan sebagai cikal bakal munculnya konsep kawasan ekonomi strategis adalah kemunculan wacana pemerataan pertumbuhan dalam konsep pengembangan “Kawasan Timur Indonesia” (KIT) pada era orde baru di Tahun 1993. Mandat pemerataan pembangunan kawasan timur Indonesia ditanggapi dengan dibentuknya 13 “Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu” (KAPET) di Tahun 1998, termasuk di dalamnya Kota Sabang sebelum menyandang gelar KSN. Jika dilihat dari deret daftar KAPET yang ada pada masa tersebut, sebenarnya fokus pembangunan tidak hanya untuk menciptakan kutub-kutub pertumbuhan di Kawasan Timur Indonesia (KIT), akan tetapi konteksnya diperluas untuk membangun Indonesia dari Pinggir.

Wacana tersebut pada Tahun 2009 ditindaklanjuti dengan dikembangkannya konsep Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang saling berintegrasi dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di Tahun 2009. Dan pada rezim pemerintahan selanjutnya tetap diteruskan dengan integrasi terhadap prioritas pembangunan Indonesia dalam konteks “NAWACITA”.

Pergantian rezim memiliki pengaruh dalam kelangsungan konsep pengembangan KEK namun demikian indikasi “*Neoliberal Exception*” dalam tujuan menciptakan iklim kewirausahaan dan menarik FDI sebanyak-banyaknya dapat dijumpai dalam setiap stage perubahan bentuk konsep kawasan ekonomi strategis, sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 1.

**Tabel 1. Praktik “Neoliberal Exception”
Ditinjau dari Pemberian Insentif Pada**

Konsep KAPET dan KEK

Jenis Insentif	Bentuk Pemberian Insentif		
	KPBPB Peraturan Pemerintah No 44, 46, dan 48 Tahun 2007	KAPET (1993-2009) Keppres 9/1998	KEK Sei Mangke (2009-Sekarang) UU No. 9 Tahun 2009 dan PP No. 29 Tahun 2012
Insentif Fiscal	<ul style="list-style-type: none"> • Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KPBPB melalui pelabuhan dan bandar udara yang ditunjuk dan berada di bawah pengawasan pabean diberikan pembebasan bea masuk, PPN, PPnBM, dan Cukai (PP Pengganti UU 1/2000 Pasal 11, ayat 4). • Pemasukan barang konsumsi dari luar Daerah Pabean untuk kebutuhan penduduk di KPBPB diberikan pembebasan bea masuk, PPN, PPnBM, dan cukai sebagaimana yang diterangkan di dalam PP Pengganti UU 1/2000 Pasal 11 ayat (6). 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang modal, bahan baku, dan peralatan lain, yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi. • Kompensasi kerugian, mulai tahun berikutnya berturut-turut sampai paling lama 10 tahun. • Pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Dividen, sebesar 50% dari jumlah yang harus seharusnya dibayar 	<ul style="list-style-type: none"> • Tax Holiday untuk kegiatan utama bisnis di KEK atau Tax Allowance untuk bisnis lainnya • PPN dan PPnBM tidak dipungut • Pemilikan properti bagi orang asing • Kegiatan utama Pariwisata diberi pengurangan pajak pembangunan dan pajak hiburan

Jenis Insentif	Bentuk Pemberian Insentif		
	KPBPB Peraturan Pemerintah No 44, 46, dan 48 Tahun 2007	KAPET (1993-2009) Keppres 9/1998	KEK Sei Mangke (2009-Sekarang) UU No. 9 Tahun 2009 dan PP No. 29 Tahun 2012

Insentif Non-Fiskal		<ul style="list-style-type: none"> • Pilihan untuk menerapkan penyusutan dan/atau amortisasi yang dipercepat di bidang Pajak Penghasilan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurusan perizinan bisnis dalam 3 jam melalui administrator KEK • Izin tinggal bagi orang asing yang memiliki properti di KEK Sei Mangkei • Kemudahan dalam izin Kerja bagi orang asing (RPTKA dan IMTA) • Pelayanan pertanahan di Administrator • Pembentukan Dewan Pengupahan dan Serikat Pekerja/Buruh
---------------------	--	--	---

Sumber: Bulletin Kawasan, 2009

Sama halnya dengan pendapat Simpson (2012) terhadap SAR Macau, pembentukan SEZ dalam kemas KEK di Indonesia didominasi oleh unsur subjektifitas rezim yang berlangsung. Dan di sisi lain secara *genealogy* awal mula pengembangan KEK telah terjadi dan melibatkan unsur sejarah masa lalu kota-kota tersebut. Kemudian kontras dengan unit kerja *dagongmei* di SEZ Zuhai, perlindungan tenaga kerja di Indonesia bersifat jauh lebih manusiawi dengan perlindungan dari serikat buruh. Di sisi lain memang pemerintah terlihat bersifat oportunistik dalam memberikan gelar KEK, namun berbeda dengan konteks penyandingan gelar SAR Macau, pengembangan KEK di Indonesia sebagai

negara berkembang lebih mengantarkan kita pada KEK sebagai produk pemerintahan teknokrat yang mengadopsi konsep “neoliberal” daripada hanya sebuah tindakan oportunistik pemberian gelar kawasan saja. Hal tersebut dibuktikan dengan penerapan konsep pembangunan kawasan Indonesia Timur yang konsisten dan dikembangkan menjadi membangun Indonesia dari pinggir. Dalam satu sisi beberapa kawasan memiliki kesamaan dengan Macau sebagai kota perdagangan internasional sejak abad pertengahan, contohnya KPBPB Sabang. Namun di sisi lain beberapa wilayah pinggiran seperti Kota Batam justru merupakan lokasi cluster industry yang di bangun di atas lahan hutan belantara yang tidak memiliki daya dukung sebagai kawasan budidaya

tanaman pangan.

Atribut Keruangan dan Kelembagaan di KEK Sei Mangkei

1. Atribut Keruangan

Resmi beroperasi sejak Tahun 2015, KEK Sei Mangkei memiliki visi “Menjadi kota industri modern yang berdaya saing tinggi dan berwawasan lingkungan melalui pengembangan sumberdaya alam lokal secara optimal”. Sesuai dengan visinya maka konsep pembangunan KEK Sei Mangkei adalah “*Industrial Park*” yang memiliki pengaturan zona-zona cluster sebagaimana pada Tabel 2. Pembagian zona banyak terinspirasi oleh SEZ Zuhai yang telah dipaparkan sebelumnya, yang dilengkapi dengan keberadaan zona wisata untuk menunjang kebutuhan para pekerja dari kalangan menengah ke atas. Secara umum keterkaitan zona menunjukkan bagaimana hubungan lokalisasi industri di Zuhai dengan Macau

sebagai pasar konsumsi. Namun, dalam pemaparan Masterplan sama sekali tidak terlihat pandangan opportunist untuk menciptakan ceruk pasar dalam wilayah secara khusus. Aglomerasi sumberdaya manusia lebih menekankan pada proyeksi penyerapan tenaga kerja langsung (pemilik keahlian khusus/profesional) sebanyak 83.304 orang dan >100.000 tenaga kerja yang tidak harus memiliki keahlian khusus.

Road Map pembangunan kawasan dibagi dalam 3 tahap yakni periode Tahun Pelaksanaan 2011-2015, 2016-2020, dan 2021-2031. Pada tahap pertama, yakni tahap persiapan, target ekspansi pembukaan lahan adalah sebanyak 104 Ha. Sedangkan pada Tahun pelaksanaan di tahap 2 target ekspansi lahan adalah sebanyak 640 Ha. Dan target keseluruhan ekspansi lahan adalah seluas 1.933,8 Ha yang akan dicapai pada Tahun 2031.

KEK Sei Mangkei

Tabel 2. Pembagian Zona Ruang di

Pembagian Zona Berdasarkan PP No 29 Tahun 2012		
Zona Industri	Zona Logistik	Zona Pariwisata
Hilirisasi Kelapa Sawit (oleokimia, refinery, biodiesel) Hilirasi Karet Sarana pendukung produksi (pupuk NPK) Aneka Industri (elektronik, listrik) Usaha Kecil dan menengah	Dry Port Tank Farm Pergudangan (warehouse) Pengepakan (packaging)	Hotel Golf Course Area komersial (<i>commercial area</i>) MICE (meeting, incentives, convention, and exhibition)


(small & medium industries

Sumber: Nurhidayat, 2018

Dari sisi pola ruang, Masterplan Kota Baru Sei Mangkei tidak memiliki integrasi dengan original region/city di Kabupaten Simalungun. Sebagaimana industrial park lainnya, akses menuju KEK Sei Mangkei juga bersifat selektif dan eksklusif, yang dipisahkan oleh *green belt* sebagaimana digambarkan pada Pola

Ruang Kota Baru Sei Mangkei di Gambar

3. Zona permukiman dilengkapi dengan



Sumber: Paparan Masterplan Sei

Mangkei, 2018

2. Atribut Kelembagaan KEK Sei Mangkei


Sitem kelembagaan dalam pengelolaan KEK Sei Mangkei melibatkan jaringan aktor dari aktor skala internal kawasan, pemerintah daerah, provinsi, hingga

fasilitas umum yang menunjang utilitas penghuni dengan target pasar menengah ke atas, dan didasarkan pada pembagian zona-zona permukiman dari rendah, sedang, hingga tinggi. Ciri perkotaan yang bersifat semi eksklusif akan membawa permasalahan yang mengarah pada inklusifitas sosial di masa yang akan datang.

pusat. Pelibatan jaringan antar aktor lintas konstelasi mengindikasikan adanya pembagian kekuasaan (*sharing power*). Kelembagaan KEK Sei Mangkei, meliputi Dewan Kawasan, Sekretariat Dewan Kawasan, Administrator, Badan Usaha Pembangun dan Pengelola telah dibentuk serta telah menjalankan fungsinya. PTPN

III sebagai Badan Usaha Pembangun dan Pengelola juga telah membentuk anak perusahaan yang ditugaskan mengelola KEK Sei Mangkei yaitu PT Kawasan

Industri Nusantara (KINRA). Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.



Gambar 4. Sistem Kelembagaan KEK

Sumber: Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia, 2018

Dalam Gambar 4 dan Tabel 3 kita dapat melihat adanya hubungan dengan arah komunikasi langsung yang bersifat kerjasama antara Administrator yang dikendalikan dari pihak pemerintah daerah dan BUPP yang diemban oleh badan usaha terpilih, dalam hal ini PT. Perkebunan Nusantara III (Persero). Secara ideal kerjasama antara pihak swasta dan pemerintahan daerah merupakan itikad yang baik untuk memastikan terjadinya *sharing knowledge* dan teknologi. Namun terdapat suatu stereotipe pada kalangan akademisi bahwa terlebih dahulu actor dalam pemerintahan daerah harus

memiliki kapasitas untuk mengendalikan sepak terjang pihak investor. Salah satu keuntungan yang terjadi di KEK Sei Mangkei adalah ditunjuknya BUMN sebagai BUPP. Meskipun bersifat swasta, BUMN tetap memiliki hubungan langsung dengan pemerintah pusat sehingga memiliki persepektif yang lebih terarah dengan aturan-aturan normatif yang ditentukan dalam pengelolaan KEK. Meskipun belum dapat dipastikan apakah BUPP dan masyarakat memiliki kapasitas untuk mengawasi dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan lain dalam KEK. Dimana fungsi pengawasan juga berkaitan dengan pengawasan mengenai izin perluasan usaha yang berkaitan langsung dengan

Tabel 3. Kelembagaan dalam Pengelolaan KEK Sei Mangkei

No.	Posisi	Tugas dan Wewenang	Payung Hukum
1.	Dewan Kawasan	1. Menyusun Rencana Induk Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);	Keputusan Presiden No. 40 Tahun 2012

No.	Posisi	Tugas dan Wewenang	Payung Hukum
		<p>2. Menetapkan kebijakan umum serta langkah strategis untuk mempercepat pembentukan dan pengembangan KEK;</p> <p>3. Menetapkan standar infrastruktur dan pelayanan minimal dalam KEK;</p> <p>4. Melakukan pengkajian atas usulan suatu wilayah untuk dijadikan KEK;</p> <p>5. Memberikan rekomendasi pembentukan KEK;</p> <p>6. Mengkaji dan merekomendasikan langkah pengembangan di wilayah yang potensinya belum berkembang;</p> <p>7. Menyelesaikan permasalahan strategis dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan KEK; dan</p> <p>8. Memantau dan mengevaluasi keberlangsungan KEK serta merekomendasikan langkah tindak lanjut hasil evaluasi kepada Presiden, termasuk mengusulkan pencabutan status KEK.</p>	

2.	Sekretariat Dewan Kawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian dukungan teknis operasional kepada Dewan Nasional; 2. Pemberian pelayanan administrasi penyusunan rencana dan program kerja Dewan Nasional; 3. Penyelenggaraan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi administrasi kegiatan dan tindak lanjut pelaksanaan tugas Dewan Nasional; 4. Pemberian pelayanan administrasi kerja sama Dewan Nasional dengan lembaga pemerintah dan pihak lain yang terkait; 	Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/392/KPTS/2013, tanggal 3 Juni 2013
----	---------------------------	--	---

No.	Posisi	Tugas dan Wewenang	Payung Hukum
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Pemberian pelayanan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Dewan Nasional; dan 6. Penyelenggaraan administrasi keanggotaan Dewan Nasional serta pembinaan organisasi, administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana Sekretariat Dewan Nasional. 	

3.	Administrator KEK Sei Mangkei	<p>Unsur pendukung tugas kepala daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah. Memiliki tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pemberian izin usaha dan izin lain yang diperlukan bagi pelaku usaha yang mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan usaha di KEK Sei Mangkei. 2. Melakukan pemantauan dan pengendalian operasionalisasi KEK yang dilakukan oleh Badan Usaha Pengelola KEK 3. Menyampaikan laporan operasionalisasi KEK secara berkala kepada Dewan Kawasan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Administrator: Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara selaku Ketua Dewan Kawasan No. 144.44/74/KPTS/2014 • Penetapan Administrator: Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun No. 4 Tahun 2014
4.	Badan Usaha Pembangun dan Pengelola	<p>Menunjuk PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) sebagai Badan Usaha Pembangun dan Pengelola. Bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemantauan dan pengendalian operasional KEK. 2. Bekerjasama dengan Pemda Kabupaten Simalungun dalam melaksanakan pembangunan di Kawasan KEK Sei Mangkei. 	Surat Keputusan Bupati Simalungun No. 188.45/193/BPPD.

Sumber: Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia, 2018

Untuk saat ini, kesiapan sistem kelembagaan KEK Sei Mangkei lebih lengkap dibandingkan dengan KEK lainnya di Indonesia. Hanya saja perlu ditegaskan bahwa kapasitas kelembagaan harus mengalami *upgrading* setiap waktu dan tidak boleh tertinggal dari laju pembangunan kawasan.

Indikasi dan Arah Pertumbuhan: Merupakan Cluster Industri yang

Memberikan Efek Tetesan atau Hanya Menjadi lokasi bagi “Footlose Industri”?

Terdapat setidaknya 4 ciri dari konsep cluster, dan kekurangan satu diantaranya dapat menyebabkan tidak optimalnya *economy of scale* dan kurang kondusifnya iklim berwirausaha. Ciri yang pertama adalah terjadinya *sharing market* untuk pasar akhir produksi. Yang kedua terdapat unsur *strong buyer-supplier linkages*. Yang ketiga adanya *shared*

technologies dan *know-how*. Dan yang ke-


4 *shared common infrastructures & facilities* (Porter, 2000).

Saat ini pembangunan KEK Sei Mangkei telah memasuki tahap ke 2, dengan 3 perusahaan yang berinvestasi yakni PT. Industri Nabati Lestari (PTPN Persero III dan IV), PLTBG Sei Mangkei (Bangun Guna Serah PTPN III dan Pertamina), dan PT. Alternatif Protein Indonesia (PT. API). Pada tahap ini terlihat 2 dari 4 ciri penyelenggaran konsep cluster yakni adanya berbagi pasar dan unsur berbagi fasilitas umum. Namun demikian kedua ciri tersebut juga belum terlihat jelas/bold di paruh awal stage ke 2 pembangunan KEK Sei Mangkei.

PT. Industri Nabati Lestari (PTPN Persero III dan IV) melakukan kerjasama dengan PT. Unilever Ole Chemical untuk memenuhi kebutuhan ekspor minyak kelapa sawit bagi keperluan industri pengolahan. Meskipun diantara ketiga

perusahaan tersebut belum terlihat jalinan kerjasama satu sama lain, ditandai tidak adanya pergerakan barang dan jasa satu sama lain dari ketiga perusahaan tersebut. Mengindikasikan adanya sharing final market yang masih lemah di dalam KEK, meskipun setiap perusahaan telah terkoneksi dengan pasar global.

Kemudian ciri yang kedua adalah adanya *shared common infrastructures & facilities* yang menunjukkan adanya indikasi penggunaan infrastruktur oleh perusahaan-perusahaan tersebut secara bersama-sama. Dalam tahap ini *sharing infrastruktur* dilakukan pada jaringan transportasi darat, laut, dan udara. Selain itu juga terdapat penggunaan infrastruktur secara berbagi untuk sarana dan prasarana telekomunikasi, pengelolaan air limbah, Dry Port, pembangkit listrik, dan tank farm. Pada aspek ini *join shared common infrastructures & facilities* dipandang telah cukup mumpuni dan perlu dikembangkan sesuai kebutuhan target pembangunan di masa yang akan datang.



Gambar 5. Shared common infrastructures & facilities

Sumber: Nurhidayat, 2018

Hanya munculnya 2 ciri cluster pada KEK Sei Mangkei telah menunjukkan progress yang baik pada tahap 2 pembangunannya. Progres ini dapat mengarahkan Sei Mangkei sebagai kutub pertumbuhan yang diharapkan memberikan tetesan pada Kabupaten Simalungun. Melalui ciri ini masyarakat yang ada di sekitarnya sementara mendapatkan manfaat dari perbaikan infrastruktur transportasi. Namun lemahnya mobilitas barang dan jasa di antara perusahaan yang berinvestasi masih menjadi kelemahan KEK Sei Mangkei, sehingga lebih terlihat sebagai zona *footloose industry* daripada cluster industri.

5. SIMPULAN

Dari pemaparan yang telah dilakukan didapatkan suatu kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Secara historiologi pembentukan KEK di Indonesia juga memiliki

kesamaan dengan proses pembentukan SEZ Cina yang memiliki unsur subjektifitas sebagai kota-kota pelabuhan, misalnya untuk KPBPB sabang dan megaregion di sepanjang Peal River Delta, salah satunya Kota Shenzen. Namun sebagai negara berkembang, konsep KEK di Indonesia lebih merupakan produk teknologi keruangan yang diciptakan oleh pemerintahan daripada sebagai tindakan oportunistis pemerintahan untuk memformalisasikan unsur sejarahnya saja. Misalnya di Indonesia terdapat KPBPB Batam dan KEK Sei Mangkei yang mulanya dibuka pada lahan tak terjamah untuk menjelma menjadi kutub pertumbuhan di pinggiran Indonesia yang akan menghubungkan perekonomian wilayah menuju perdagangan global.

2. Secara kelembagaan KEK Sei Mangkei memiliki system yang

- cukup lengkap dan melibatkan aktor transnasional dari pemerintah daerah sebagai administrator, perusahaan yang berinvestasi sebagai BPPU, lintas aktor terpilih sebagai sekretarian KEK, dan gabungan dari 9 kementerian di bawah naungan menko perekonomian yang berperan sebagai dewan kawasan di bawah instruksi presiden. *Shared power* yang dilakukan dalam konsep KEK di Indonesia lebih terdiferensiasi daripada pada SEZ dan SAR di Cina yang bersifat biopolitis dan semi otoriter sebagai negara post sosialis.
3. Secara zonasi pola ruang memiliki kesamaan dengan hubungan SEZ Shenzhen dan Macau yaitu dengan adanya zona industrialisasi, zona logistik, dan zona wisata/rekreasi. Hanya saja pencaangan kawasan pariwisata memiliki konteks yang tidak se-ambisius penunjukan SAR Macau sebagai “ceruk pasar konsumsi” sebagai strategi pengurangan dependensi sektor industri di SEZ terhadap pasar global.
 4. Dalam konteks pembangunan cluster terdapat 2 dari 4 ciri konsep pengembangan cluster yakni adanya *sharing market* dan *sharing common infrastructure*. Namun pembagian pasar belum terlihat kentara dan *sharing common infrastructure* masih dilakukan secara dominan di dalam kawasan sehingga belum cukup accessible bagi masyarakat di sekitar Kabupaten Simalungun. Dan tentu saja masih memiliki gap yang sangat jauh dengan SEZ Shenzhen sebagai *rolemodel*-nya.

6 DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, P. (2000) ‘Renewals’, *New Left Review* 1 : 5 : 24
- Bappenas, 2009. *Bulletin Kawasan Edisi 24: Kawasan Strategis Ekonomi Indonesia*.
Halaman: 1-12.
- Clarke, J. 2008. “Living with/in and without Neo-liberalism”. *Focaal*, 51, pp. 135-147. Ferguson, J. 2010. “The Uses of Neoliberalism”. *Antipode*, 41(s1), pp. 166-184.
- Graham, S. and Marvin, S. (2001) *Splintering Urbanism: networked infrastructures, technological mobilities, and the urban condition*. London: Routledge.
- Jessop, B. 2013. “Putting Neoliberalism in its Time and Place : a Response to the Debate’
Social Anthropology. 21 (1), pp.65-74.
- Keputusan Presiden no 9 Tahun 1998 mengenai Pembentukan KAPET
- Keputusan Presiden No. 40 Tahun 2012 Mengenai Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sumatera Utara.
- Nurhidayat, 2018. *Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei Menuju Eco – Industrial Park*.
Yogyakarta : Seminar Nasioanl *Sustainable Palm Oil Insight*, 17-18 January 2018.
- Ong A. 2006. *Neoliberalism as Exception : Mutations in Citizenship and Sovereignty*. London
- Ong A. 2011. Introduction: Worlding cities, or the art of being global. In: Roy A and Ong A (eds) *Worlding Cities: Asian Experiments and the Art of Being Global*. Oxford: Wiley- Blackwell, 1–26.

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun
No.4 Tahun 2014 mengenai KAPET
Peraturan Pemerintah Nomor 44-48
Tahun 2007 mengenai KPBPB

Porter, M.E. (2008), *On Competition*,
Boston: Harvard Business School
Publishing Corporation

Sassen, S. (2001 [1991]) *The Global City:
New York, London, and Tokyo*, 2nd
edn. Princeton, NJ: Princeton
University Press.

Silva, P. (1991), "Technocrats and Politics
in Chile : From the Chicago Boys to
the CIEPLAN

Monks", *Journal of Latin American
Studies*, 23(2) (May, 1991), pp.
385-410.

Simpson, T. 2016. *Neoliberal exception?
The liberalization of Macau's
Casino gaming monopoly and the
genealogy of the post-socialist
Chinese Subject*. University of
Macau: Sagepub.

Surat Keputusan Bupati Simalungun No.
188.45/193/BPPD.

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara
selaku Ketua Dewan Kawasan No.
144.44/74/KPTS/2014

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara
No. 188.44/392/KPTS/2013
Undang-Undang No. 9 Tahun 2009
mengenai Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK) Undang-Undang No. 26
Tahun 2007 mengenai Penataan
Ruang

Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2012
mengenai KEK Sei Mangkei

Venugopal, R. 2015. "Neoliberalism as
Concept". Pre-publication draft :
Economy and Society Vol.44 (2).

Sumber lainnya:
[https://cdn.sindonews.net/dyn/620/co
ntent/2017/07/06/34/1218460/nilai-](https://cdn.sindonews.net/dyn/620/content/2017/07/06/34/1218460/nilai-)

investasi-
di-11-kawasan-ekonomi-khusus-tembus-
rp221-triliun-Oie.jpg
[http://kek.go.id/dewan-nasional-
kek](http://kek.go.id/dewan-nasional-kek)
[https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-
siaran-pers/features/pengembangan-
kawasan-perdagangan-bebas-
sabang/](https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/features/pengembangan-kawasan-perdagangan-bebas-sabang/)